Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI PERSELISIHAN UTANG-PIUTANG NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO

Mumtaz Ibrahimov[1], Iman Santoso[2], Umar Anwar[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]ibrahimovmumtaz@gmail.com, [2]Imsato1979@gmail.com,
[3]umar.harun12@gmail.com

ABSTRACT

Debt disputes among inmates can disrupt security and order in correctional institutions, yet how officers handle them has received little attention. This study identifies the factors behind inmate debt disputes and analyses the conflict resolution strategies used by correctional officers at the Class IIA Purwokerto Correctional Facility, Indonesia. A descriptive qualitative case study was conducted using observation, interviews, and documentation. Data were analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by NVivo, and checked through source and technique triangulation. Galtung's concepts of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding and the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument served as analytical lenses. Disputes were rooted in family economic constraints, unequal family support among inmates, and daily needs, while gambling was a potential factor. Disputes emerged when borrowers' ability to repay did not match lenders' expectations. Officers combined early detection, neutral mediation, written agreements, compliance monitoring, graduated sanctions, conditional separation, rule education, basic-needs support, and personality and self-reliance programmes. Collaboration and compromise featured in early handling, competing was used when safety was threatened, accommodation was limited, and avoidance was not found. Informants reported improved relations and eased debt settlement, and recorded cases fell from seven in 2022 to two in 2026, but this decline does not establish causality. The officers' strategies appear to support the control of disputes; standardised agreements and monitoring, separation of mediation and sanctioning roles, and support for inmates without family assistance are needed.

***Keywords**: conflict resolution, correctional officers, inmate debt disputes*

ABSTRAK

Perselisihan utang-piutang antarnarapidana dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, tetapi cara petugas menanganinya belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab perselisihan utang-piutang dan menganalisis strategi resolusi konflik oleh petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Purwokerto. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan NVivo dan diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Konsep *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* Galtung serta *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* digunakan sebagai lensa analisis. Hasil menunjukkan bahwa perselisihan dilatarbelakangi keterbatasan ekonomi keluarga, kesenjangan dukungan keluarga antarnarapidana, dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan perjudian merupakan faktor potensial. Perselisihan muncul ketika kemampuan membayar tidak sejalan dengan harapan pemberi utang. Petugas memadukan deteksi dini, mediasi netral, kesepakatan tertulis, pemantauan kepatuhan, sanksi bertahap, pemisahan kondisional, edukasi aturan, dukungan kebutuhan dasar, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kolaborasi dan kompromi menonjol pada penanganan awal, kompetisi digunakan ketika keamanan terancam, akomodasi terbatas, dan gaya menghindar tidak ditemukan. Informan melaporkan membaiknya hubungan dan terbantunya pelunasan utang, dan kasus tercatat menurun dari tujuh pada 2022 menjadi dua pada 2026, tetapi penurunan itu tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Strategi petugas tampak membantu mengendalikan perselisihan; standardisasi kesepakatan dan pemantauan, pemisahan peran mediasi dan sanksi, serta dukungan bagi narapidana tanpa dukungan keluarga diperlukan.

Kata Kunci: resolusi konflik, petugas pemasyarakatan, perselisihan utang-piutang narapidana

A. Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan (lapas) mempertemukan orang dengan latar belakang sosial, budaya, dan perkara pidana yang beragam dalam ruang yang terbatas dan penuh tekanan. Kondisi tersebut, ditambah kelebihan penghuni *(overcrowding)* dan keterbatasan pengawasan, membuat gesekan antarnarapidana mudah terjadi dan sulit dituntaskan (Mubarokah & Larasati, 2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat kenaikan gangguan keamanan dan ketertiban dari 47 kasus pada 2021 menjadi 442 kasus pada 2025 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Angka itu mencakup semua jenis gangguan, tetapi menunjukkan bahwa pengelolaan konflik di lapas merupakan persoalan kelembagaan yang nyata.

Salah satu sumber gesekan adalah utang-piutang antarnarapidana. Secara normatif, praktik ini dilarang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 melarang hubungan keuangan antarnarapidana (Pasal 26 huruf b) dan menggolongkannya sebagai pelanggaran tingkat sedang (Pasal 46

ayat (2) huruf e). Karena dilarang, narapidana tidak memiliki mekanisme formal untuk menagih utang, sehingga penagihan berpotensi dilakukan melalui tekanan atau melibatkan kelompok. Kajian di penjara Inggris dan Wales menunjukkan bahwa utang antartahanan mengubah relasi sosial dan berkontribusi pada gangguan ketertiban, dan bahwa upaya penagihan oleh sesama tahanan turut meningkatkan kekerasan (Gooch, 2026). Di Indonesia, utang-piutang dilaporkan sebagai salah satu pemicu perkelahian antarnarapidana (Ambarsari & Pudji, 2020) dan menjadi pokok kajian kedisiplinan warga binaan (Muhammad & Ritonga, 2024).

Dalam situasi ini petugas pemasyarakatan berada di garis depan. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024), sehingga petugas tidak hanya menegakkan tata tertib tetapi juga memulihkan keadaan setelah gangguan. Kajian konflik di organisasi dan komunitas menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan netralitas pihak ketiga menopang mediasi (Erlangga et al., 2023; Hajar et al., 2024). Penelitian tentang konflik di lapas Indonesia yang ditelaah dalam artikel ini umumnya membahas manajemen konflik secara luas, kepemimpinan, atau peran petugas (Fernandes & Jarodi, 2023; Priambodo & Yuska, 2026; Silistiawati et al., 2025), sedangkan tindakan konkret petugas menghadapi sengketa utang-piutang belum banyak dianalisis. Padahal keberhasilan resolusi konflik tidak cukup dinilai dari berhentinya pertikaian, tetapi juga dari kesepakatan yang dapat diterima bersama dan pulihnya hubungan para pihak (Kusworo, 2019).

Artikel ini memadukan dua kerangka. Konsep Galtung (dalam Sempiga, 2017) membedakan tiga tahap perdamaian. *Peacemaking*, yaitu penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, atau dialog. *Peacekeeping*, yaitu menjaga agar kesepakatan dipatuhi. *Peacebuilding*, yaitu memulihkan hubungan dan landasan perdamaian. Model Thomas–Kilmann membedakan lima gaya penanganan konflik, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, akomodasi, dan menghindar (Ramadhani et al., 2025). Kerangka pertama digunakan untuk membaca tahap penanganan, dan

kerangka kedua untuk membaca cara petugas menjalankannya. Lokasi penelitian, Lapas Kelas IIA Purwokerto, pada 21 September 2026 dihuni 557 warga binaan (492 narapidana dan 65 tahanan) dari kapasitas 448 orang, atau sekitar 124% kapasitas.

Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi faktor penyebab perselisihan utang-piutang antarnarapidana dan (2) menganalisis strategi resolusi konflik yang diterapkan petugas di lapas tersebut. Secara teoretis, artikel ini memperlihatkan manfaat memadukan kedua kerangka untuk membaca penanganan konflik di lapas. Secara praktis, temuannya dapat menjadi bahan penyusunan pedoman penanganan sengketa utang-piutang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penyelidikan mendalam terhadap suatu proses atau kelompok individu yang terikat oleh waktu dan aktivitas (Creswell & Creswell, 2018). Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus yang spesifik dan kontekstual, yaitu penanganan perselisihan utang-piutang di Lapas Kelas IIA Purwokerto, Jawa Tengah. Penelitian berlangsung pada Juli–Oktober 2026.

Data dikumpulkan melalui observasi dengan panduan observasi, wawancara terstruktur atau semiterstruktur dengan pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap delapan informan pada 16 Juli-15 September 2026. Enam informan adalah petugas yang terlibat langsung dalam penyelesaian perselisihan, dari pengawasan blok hingga pejabat struktural. Dua informan adalah narapidana yang pernah berselisih karena utang-piutang dan menjalani mediasi oleh petugas. Dokumen yang dimanfaatkan mencakup Register F dan papan kontrol hunian lapas.

Tabel 1 Profil Informan Penelitian

No	Kode	Kedudukan	Wawancara
1	ABP	Kepala KPLP	15 Sep 2026
2	RSW	Kepala Seksi Kamtib	27 Jul 2026
3	FAS	Karupam	16 Jul 2026
4	SI	Anggota Rupam	1 Sep 2026
5	ZA	Anggota Rupam	7 Sep 2026
6	TEP	Staf KPLP	11 Sep 2026
7	ND	Narapidana yang pernah berselisih	14 Agu 2026
8	MA	Narapidana yang pernah berselisih	14 Agu 2026

Sumber: skripsi penulis (data primer, 2026)

Analisis mengikuti model interaktif (Miles et al. 2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan NVivo untuk pengodean. Pengodean menghasilkan lima kelompok tema yaitu gambaran umum perselisihan, faktor penyebab, konsep Galtung, model Thomas–Kilmann, dan dampak pascakonflik. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi teknik (Fusch et al., 2018). Identitas informan disamarkan dengan kode dan kutipan wawancara ditampilkan secara selektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perselisihan Berfrekuensi Rendah dan Menurun, tetapi Laten

Petugas pada semua tingkatan menggambarkan perselisihan utang-piutang sebagai kasus yang jarang. Kepala Seksi Kamtib (RSW) mengaitkan frekuensi yang minim dengan tindakan proaktif: “Kalau frekuensi perselisihan saat ini minim, karena kita sudah melakukan tindakan-tindakan proaktif memberikan informasi dulu kepada warga binaan ... dan ketika melanggar ada risikonya, ada dampaknya.” Register F mencatat penurunan kasus dari tujuh pada 2022 dan 2023 menjadi dua pada 2026 (Tabel 2), atau sekitar 71% (selisih lima dari tujuh kasus).

Tabel 2 Perselisihan Utang-Piutang Tercatat di Register F

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Kasus	7	7	5	3	2

Sumber: Register F Lapas Kelas IIA Purwokerto (Oktober 2026)

Kesesuaian antara keterangan petugas dan catatan administratif memperkuat kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber (Fusch et al., 2018). Namun angka ini perlu dibaca hati-hati. Angka 2026 belum tentu mencakup satu tahun penuh, jumlah kasus yang kecil membuat persentase mudah bergeser, dan penelitian ini tidak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah suatu kebijakan. Selain itu, Staf KPLP (TEP) menyatakan bahwa perselisihan kecil di dalam blok diberi kesempatan diselesaikan sendiri terlebih dahulu, sehingga sebagian kasus yang selesai di tingkat blok kemungkinan tidak masuk Register F. Penurunan tersebut karenanya dibaca sebagai indikasi, bukan bukti bahwa strategi tertentu menjadi penyebabnya.

Nilai utang yang disengketakan beragam, dari kurang dari Rp100.000 (TEP) hingga jutaan rupiah. Contoh terbesar adalah selisih hitungan antara pemberi utang yang menyebut Rp5 juta dan peminjam yang merasa sisa utangnya Rp3 juta setelah mencicil (Anggota Rupam ZA); kasus itu hampir melibatkan massa karena kedua pihak memiliki pengikut. Nominal kecil tetap dapat menjadi sumber konflik, sedangkan potensi eskalasi tampak ditentukan oleh nilai utang sekaligus relasi sosial para pihak. Pola ini sejalan dengan laporan Gooch (2026) bahwa utang dan upaya penagihannya berkontribusi pada kekerasan di penjara, dan dengan temuan Ambarsari dan Pudji (2020). Satu informan (SI) juga menyebut perselisihan cenderung banyak pada awal tahun dan mereda menjelang akhir tahun; karena belum didukung data bulanan, pola ini tidak dapat dikonfirmasi. Secara keseluruhan, perselisihan di lapas ini berintensitas rendah tetapi laten: frekuensinya menurun, namun kasusnya masih muncul dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

2. Faktor Penyebab: Ketidaksesuaian antara Kebutuhan dan Sumber Daya

Pengodean wawancara menghasilkan tiga faktor utama dan satu faktor potensial. Faktor pertama, dan yang paling sering dikemukakan, adalah keterbatasan ekonomi keluarga: kiriman uang saku tidak lancar, sementara narapidana tetap memerlukan biaya di dalam lapas. Narapidana MA menuturkan, "...karena di sini saya mengalami kekurangan kiriman dari keluarga," sehingga ia meminjam kepada sesama warga binaan untuk membeli kebutuhan seperti sabun dan makan. Faktor kedua adalah kesenjangan dukungan keluarga. Anggota Rupam (ZA) menjelaskan bahwa ada "warga binaan yang dalam istilah di lapangan disebut sebagai orang hilang, yaitu warga binaan yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan kunjungan dari keluarganya," yang kemudian meminjam kepada teman-temannya yang sering dikunjungi atau dikirimi uang. Istilah "orang hilang" adalah sebutan informan, bukan kategori resmi. Faktor ketiga adalah kebutuhan sehari-hari yang bersifat dasar dan berulang, yaitu makanan, sabun, pasta gigi, dan rokok. Rokok

paling menonjol: Kasi Kamtib mengaitkannya dengan minimnya kegiatan, dan Staf KPLP serta MA juga menyebutnya sebagai alasan berutang.

Faktor keempat, kebiasaan berjudi atau bertaruh, dikemukakan dengan tingkat kepastian berbeda. Kepala KPLP (ABP) menyebut kebiasaan itu dapat terbawa dari luar lapas dan Anggota Rupam (SI) menyebut modal judi dapat berasal dari utang, sedangkan Karupam (FAS) menyatakan perjudian sudah lama jarang terjadi. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai perbedaan tataran antara kemungkinan dan kondisi terkini, sehingga perjudian dipandang sebagai faktor potensial yang perlu diwaspadai, bukan penyebab utama. Penelitian di sebuah penjara Inggris menemukan bahwa barang kantin menjadi mata uang taruhan yang paling umum dan bahwa kebosanan termasuk alasan utama berjudi, serta merekomendasikan dukungan untuk mengurangi utang akibat judi (Smith et al., 2022). Temuan itu mendukung kewaspadaan tersebut, tetapi tidak membuktikan bahwa perjudian menyebabkan konflik di Purwokerto.

Ketiga faktor utama bermuara pada satu pola, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan dan sumber daya narapidana, sehingga utang tampak berfungsi sebagai cara bertahan memenuhi kebutuhan. Penafsiran ini sejalan dengan argumen Gooch (2026) bahwa utang di penjara tidak cukup dipahami sebagai persoalan individu, meskipun Gooch meneliti penjara di Inggris dan Wales dengan konteks sumber daya yang berbeda. Perlu dibedakan pula antara faktor yang mendorong seseorang berutang dan pemicu yang mengubah utang menjadi perselisihan. Menurut informan, pemicu itu adalah keterlambatan pelunasan atau kiriman yang belum diterima, perbedaan hitungan nominal, dan tenggat yang tidak dipenuhi. Perselisihan muncul ketika kemampuan membayar tidak sejalan dengan harapan pemberi utang. Posisi petugas pun tidak sederhana: utang dilarang secara formal, tetapi motifnya lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan dasar, sehingga penanganan tidak cukup dengan menjatuhkan sanksi.

3. Strategi Petugas dalam Tiga Lapis Penanganan

Peacemaking. Penanganan awal berjalan dalam urutan yang

konsisten. Pertama, petugas blok atau regu pengamanan menerima pengaduan, melerai, dan mengamankan pihak yang berselisih. Akar masalah ditelusuri dengan memeriksa para pihak secara terpisah dan menggali keterangan pemuka blok atau teman sekamar, termasuk peruntukan utang. Kedua, kedua pihak dipertemukan dalam mediasi di ruang KPLP. Karupam (FAS) menegaskan, “Petugas tidak boleh membela salah satu pihak ... harus berada di tengah-tengah dan mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan.” Anggota Rupam (SI) menggambarkan negosiasi pada tahap ini: pihak yang berutang biasanya ingin tenggat diperpanjang, sedangkan pemberi utang ingin uangnya cepat kembali. Ketiga, hasil mediasi dituangkan dalam surat kesepakatan yang memuat komitmen dan tenggat pelunasan, ditandatangani kedua pihak, dan disaksikan pihak lain seperti pengurus blok. Tenggat yang disepakati bervariasi dari tujuh hari hingga satu bulan. Observasi peneliti menguatkan pelaporan berjenjang yang dimulai dari petugas blok serta mediasi yang berlangsung di ruang KPLP.

Pemeriksaan terpisah sebelum para pihak didudukkan bersama tampak berfungsi sebagai verifikasi fakta agar mediasi berangkat dari gambaran yang sama. Netralitas petugas, yang ditegaskan Karupam dan dirasakan narapidana, sejalan dengan temuan bahwa netralitas pihak ketiga mendukung efektivitas mediasi (Erlangga et al., 2023), dan kesediaan mendengarkan keluhan kedua pihak mencerminkan unsur komunikasi efektif (Hajar et al., 2024). Dua batasan perlu dicatat. Data tidak memuat isi, format, atau konsekuensi pelanggaran dalam surat kesepakatan, sehingga belum dapat dinilai apakah kesepakatan itu terstandar. Data juga tidak mengukur keberhasilan mediasi, sehingga istilah efektif belum dapat digunakan.

Peacekeeping. Petugas tidak menganggap perselisihan selesai ketika kesepakatan ditandatangani. Kesepakatan dipantau sampai kewajiban dipenuhi melalui pemanggilan para pihak, penelusuran ke blok, dan pemanfaatan data transaksi nontunai (*cashless*), dan perkembangannya dilaporkan kepada atasan. Kepala KPLP (ABP) menyatakan, “Kebetulan di sini sudah menerapkan sistem *cashless*,

sehingga kami dapat menggunakan sistem yang tersedia untuk melakukan pemantauan transaksi." Pola pemantauan tidak seragam: Staf KPLP memantau setiap dua sampai tiga hari pada kesepakatan tujuh hari, Karupam memanggil kembali para pihak setelah satu sampai dua hari atau satu minggu, dan Anggota Rupam (SI) memantau sepanjang tenggat dua minggu hingga satu bulan. Variasi ini menunjukkan bahwa pemantauan bertumpu pada kebiasaan petugas, bukan standar kelembagaan.

Bila kesepakatan dilanggar, sanksi dijatuhkan secara bertahap. Penanganan naik dari petugas blok ke Karupam, KPLP, dan Kamtib, dan dapat diproses melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Bentuk sanksi meliputi penempatan di sel pengasingan atau blok *maximum security* selama sekitar tujuh sampai empat belas hari, sanksi administrasi, hingga usulan pemindahan ke lapas lain bagi pelanggar berulang. Narapidana ND menceritakan bahwa pihak yang berutang kepadanya ditempatkan di sel pengasingan setelah melewati tenggat, dan menyebut bahwa saat ini sanksi dikenakan kepada pemberi maupun penerima utang; keterangan terakhir ini berasal dari satu informan sehingga konsistensi penerapannya belum dapat dipastikan. Pemisahan kamar atau blok bersifat kondisional dan dilakukan pada kasus berisiko, sebagaimana dijelaskan Anggota Rupam (ZA).

Peran ganda petugas patut dicermati. Petugas KPLP yang terlibat dalam mediasi juga menyebut kewenangan menempatkan narapidana di blok maksimum. Jika petugas yang memfasilitasi kesepakatan juga terlibat dalam penjatuhan sanksi, mediasi berlangsung di bawah bayang-bayang otoritas dan kepatuhan pihak berutang dapat lahir dari rasa takut, bukan dari kesepakatan sukarela. Ini merupakan penafsiran peneliti yang berkaitan dengan keadilan prosedural dalam relasi narapidana dan staf (Bickers et al., 2019); pembagian kewenangan sanksi yang sebenarnya antara KPLP, Kamtib, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan perlu dipastikan lebih lanjut.

Peacebuilding. Upaya struktural dan berkelanjutan mencakup tiga hal. Pertama, sosialisasi dan arahan, termasuk pengarahan Kalapas kepada seluruh warga binaan agar

menjauhi pelanggaran seperti perkelahian dan utang-piutang, serta pengumpulan para tamping agar menjadi perpanjangan tangan sosialisasi. Kedua, dukungan kebutuhan dasar berupa pendistribusian perlengkapan kebersihan diri dan sebagian bahan makanan. Narapidana MA menyatakan, "...lapas memberikan jatah bulanan untuk sabun dan lain-lain, sehingga seperti kami yang sering hutang untuk membeli kebutuhan menjadi berkurang." Ketiga, pembinaan kemandirian dan kepribadian, yaitu kegiatan kerja yang memberi premi dan kegiatan keagamaan seperti mengaji, yang mengisi waktu luang dan menyediakan sumber penghasilan.

Jika diukur dengan konsep perdamaian positif Galtung, yang berarti lebih dari sekadar ketiadaan kekerasan (Sempiga, 2017), upaya ini baru menyentuh akar masalah sebagian. Akar yang ditemukan adalah ketimpangan dukungan keluarga, tetapi dalam data tidak ditemukan program yang secara khusus menyasar narapidana yang tidak memperoleh dukungan keluarga. Sosialisasi pun cenderung menekankan konsekuensi pelanggaran, sehingga lebih dekat pada pencegahan melalui rasa takut daripada pembangunan kemampuan narapidana mengelola kebutuhan dan perselisihan. Hal ini merupakan catatan kritis peneliti berdasarkan kerangka teori dan menjadi dasar rekomendasi.

4. Gaya Penanganan Konflik menurut Thomas–Kilmann

Pemetaan jawaban informan pada lima gaya Thomas–Kilmann menunjukkan bahwa petugas tidak terpaku pada satu gaya, melainkan menyesuaikannya dengan tingkat keseriusan konflik. Kolaborasi dan kompromi menonjol pada penanganan awal. Kolaborasi tampak dari dialog dua arah antara pihak berutang dan pemberi utang, penghadiran saksi dari lingkungan blok, dan pemberian kesempatan bicara kepada kedua pihak. Kompromi tampak ketika petugas menanyakan keinginan pemberi utang dan kemampuan peminjam sebelum mencari jalan tengah soal nominal atau tenggat. Kompetisi muncul ketika perselisihan melibatkan kekerasan fisik, ancaman massa, atau ketegangan yang memuncak. Anggota Rupam (SI) menyatakan, "Ketika kejadian sudah melibatkan

kekerasan fisik, petugas harus bersikap tegas dan mengambil alih penanganan."

Akomodasi hanya tampak terbatas pada kelonggaran waktu pembayaran. Staf KPLP (TEP) menolak memenuhi keinginan salah satu pihak atas dasar keadilan, dan perpanjangan tenggat bersifat bersyarat sehingga dapat pula dibaca sebagai bagian dari kompromi; batas antara akomodasi dan kompromi pada data ini karenanya tipis. Gaya menghindar tidak ditemukan sebagai pola penanganan. TEP menyatakan, "Sekecil apa pun permasalahan harus segera diselesaikan dan jangan sampai dibiarkan." Dua pengecualian, yaitu membiarkan perselisihan kecil di dalam blok diselesaikan sendiri dan menunda ketika titik terang kesepakatan sudah terlihat, lebih tepat dipahami sebagai menunggu secara terpantau karena petugas tetap hadir sebagai wadah penyelesaian. Dalam model Thomas–Kilmann, menghindar sebenarnya sah dipakai pada isu yang tidak penting atau ketika emosi perlu didinginkan (Ramadhani et al., 2025); informan menolaknya karena pengamanan blok adalah tanggung jawab petugas dan penundaan memperbesar risiko.

Satu catatan teoretis diperlukan. Model Thomas–Kilmann semula memetakan kecenderungan pihak yang berselisih, sedangkan petugas dalam penelitian ini adalah pihak ketiga. Pemetaan di sini karenanya dibaca sebagai gaya intervensi, bukan gaya berkonflik. Dengan pembacaan itu kedua kerangka saling melengkapi: Galtung menunjukkan tahap yang dijalankan, sedangkan Thomas–Kilmann menunjukkan cara petugas menjalankannya (Tabel 3).

Tabel 3 Strategi Petugas menurut Tahap Galtung dan Gaya Thomas–Kilmann

Tahap	Langkah petugas	Gaya menonjol
Peacemaking	Deteksi dini; pemeriksaan terpisah; mediasi netral; kesepakatan tertulis	Kolaborasi dan kompromi
Peacekeeping	Pemantauan kesepakatan; sanksi bertahap; pemisahan kamar atau blok kondisional	Kompetisi terukur
Peacebuilding	Sosialisasi aturan; jatah kebutuhan dasar; pembinaan kemandirian dan kepribadian	Kolaborasi jangka panjang (penafsiran peneliti)

Sumber: hasil wawancara dan observasi, diolah penulis (2026)

5. Dampak Pascakonflik dan Capaian Strategi

Dampak dilaporkan oleh dua narapidana yang pernah berselisih dan perkaranya telah selesai. Pertama, hubungan dengan pihak lawan membaik. ND menyatakan, “Membaik sih, Ndan, karena dia merasa bersalah, minta maaf sama saya,” meskipun perkaranya berakhir dengan sanksi setelah dua tenggat tidak dipenuhi; MA menyatakan hubungannya tetap baik dan tidak terjadi perselisihan lagi. Observasi peneliti mendapati keduanya saling berinteraksi sebelum salat berjamaah. Kedua, keduanya merasa terbantu: MA karena tenggat memberi waktu melunasi tanpa terburu-buru, dan ND karena uangnya kembali setelah pihak berutang menyerahkan kartu uang elektroniknya. Ketiga, ada efek jera dan berkurangnya alasan berutang. ND menyatakan, “...saat ini jadi orang yang tidak ada yang berani menghutang,” sedangkan MA menyebut bantuan kebutuhan pokok mengurangi alasan berutang. Kedua keterangan menunjukkan dua mekanisme yang bekerja bersamaan: sanksi dan peringatan yang menimbulkan rasa takut, serta pemenuhan kebutuhan yang mengurangi motif berutang.

Berdasarkan lima indikator yang dioperasionalkan dari kriteria keberhasilan Kusworo (2019), yaitu tidak terulangnya perselisihan, tercapainya kesepakatan, pulihnya hubungan, tidak terjadinya eskalasi menjadi kekerasan fisik, dan terjaganya stabilitas blok hunian, bukti yang tersedia paling kuat pada pemulihan hubungan. Tidak terulangnya perselisihan hanya didukung pengalaman MA dan belum ditelusuri secara khusus pada ND, sedangkan tercapainya kesepakatan dan pencegahan eskalasi belum dapat dipastikan untuk seluruh kasus. Keberhasilan karenanya belum dapat dinyatakan menyeluruh. Seluruh temuan dampak berasal dari dua narapidana yang dipilih karena kasusnya telah selesai, sehingga terdapat potensi bias keberhasilan. Strategi petugas berjalan seiring dengan indikasi hasil yang positif, tetapi penelitian ini tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

D. Kesimpulan

Perselisihan utang-piutang di Lapas Kelas IIA Purwokerto dilatarbelakangi oleh keterbatasan

ekonomi keluarga, kesenjangan dukungan keluarga antarnarapidana, dan kebutuhan sehari-hari yang dasar dan berulang, sedangkan perjudian merupakan faktor potensial. Perselisihan muncul ketika kemampuan membayar tidak sejalan dengan harapan pemberi utang. Petugas menanganinya secara berlapis, yaitu mediasi netral dengan kesepakatan tertulis (*peacemaking*), pemantauan, sanksi bertahap, dan pemisahan kondisional (*peacekeeping*), serta sosialisasi, dukungan kebutuhan dasar, dan pembinaan (*peacebuilding*). Gaya penanganan menyesuaikan keseriusan konflik: kolaborasi dan kompromi pada tahap awal, kompetisi terukur ketika keamanan terancam, akomodasi terbatas, dan gaya menghindar tidak ditemukan. Strategi ini berjalan seiring dengan membaiknya hubungan para pihak dan menurunnya kasus tercatat, tetapi hubungan sebab-akibat tidak dapat disimpulkan.

Penelitian ini terbatas pada dua informan narapidana dengan kasus yang telah selesai, data kasus tahunan yang belum memungkinkan pengujian pola bulanan, ketiadaan telaah isi surat kesepakatan, dan satu lokasi studi. Bagi lapas, disarankan menyusun pedoman penanganan yang menyeragamkan format kesepakatan, interval pemantauan minimal, dan alur eskalasi; mempertimbangkan pemisahan peran petugas yang memfasilitasi kesepakatan dan yang memutuskan sanksi; menyediakan dukungan bagi narapidana tanpa dukungan keluarga serta memperbanyak kegiatan produktif; dan mencatat perselisihan yang selesai di tingkat blok. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak narapidana, termasuk kasus yang tidak selesai, menggunakan data kasus bulanan, membandingkan beberapa lapas, dan menelaah kesukarelaan kesepakatan serta keberlanjutan pelunasan setelah mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarsari, N., & Pudji, A. (2020). Perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto., 7, 135–141.

Bickers, I., Crewe, B., & Mitchell, R. (2019). *Offender supervision, prisoners and procedural justice*. https://doi.org/10.17863/CAM.52112

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design:*

Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Erlangga, O., Syamsir, Abduravi, M. F., Syaenra, H. M., Fayet, M., & Nambela, P. A. (2023). Dialog dan mediasi: Perspektif komunikasi konflik dalam strategi manajemen konflik. *Jurnal Inovasi Global, 1*(2), 180–187. https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.28

Fernandes, I., & Jarodi, O. (2023). Manajemen konflik dalam penanganan konflik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12*(2). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19685

Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's paradigm shift: Revisiting triangulation in qualitative research. *Journal of Social Change, 10*(1), 19–32. https://doi.org/10.5590/JOSC.2018.10.1.02

Gooch, K. (2026). The new debtors' prison: Conceptualising the relationship between prisoner debt, prison violence and prisoner crisis. *Theoretical Criminology, 30*(2), 175–193. https://doi.org/10.1177/13624806251348928

Hajar, D. D., Mawaddah, E. M., Fitriatuzzuhria, H., Sulusiyah, S., & Mu'alimin. (2024). Peran komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik. *Jurnal Pelita Nusantara, 2*(3), 277–285. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.622

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kusworo. (2019). *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi*. Jatinangor: Alqaprint.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam perspektif subkultur penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi, 7*(2), 157. https://doi.org/10.36080/djk.2708

Muhammad, A., & Ritonga, R. (2024). Implikasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terhadap kedisiplinan warga binaan (studi praktik hutang-piutang antar warga binaan pada Lapas Kelas IIB Kualasimpang). 7(2), 261–274.

Priambodo, A. B., & Yuska, S. (2026). Manajemen konflik dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(2), 257–270.

Ramadhani, A. I., Putri, D., Kusuma, H. P., & Risqi, M. (2025). Teori manajemen konflik. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, 3*(1). https://doi.org/10.59603/ ppiman.v3i1.635

Sempiga, O. (2017). Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding: Towards positive peace in a society that endured conflict. *World Environment and Island Studies*, (4), 185–200.

Silistiawati, I., Rahmayanti, Audina, K., Nst, S. E. S., & Wingcun. (2025). Optimalisasi peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam menangani konflik antar narapidana. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*, 1370–1380.

Smith, L. R., Sharman, S., & Roberts, A. (2022). Gambling and crime: An exploration of gambling availability and culture in an English prison. *Criminal Behaviour and Mental Health, 32*(6), 389–403. https://doi.org/10.1002/cbm.2266